

KEWENANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP GANTI KERUGIAN NASABAH BANK YANG BELUM DIBAYAR PIHAK BANK

Bahir Mukhammad
bahir.mukhammad@gmail.com
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
M.Hudi Asrori S
m.hudi.asrori.s@gmail.com
Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Abstract

This article aims to know Bank responsible for depositor compensation because of bank officer do violation of law. This type of research used by the authors to draw up legal research are doctrinal legal research. The author uses the approach of statute (statue approach), that is by analyze regulations which are related on cases pertaining who already have permanent legal force. Legal materials analysis techniques used by the author is to use legal reasoning by deduction. All activities of bank itself can pose a particular risks. Risks which may arise in banking operations include liquidity, market risk, credit risk, operational risk, and the risk of the owner or caretaker. The risk of the owner or caretaker often happens because of lack of maximum application of the prudence principle (prudence banking principle). Bank X sued by the plaintiff for violation of the law for the withdrawal of funds without permission of a plaintiff. Disbursement of funds done by a defendant III who is employees from the bank X. Based on Act 9 Part c UU OJK, it said that in carrying out supervisory duties Financial Service Authority (OJK) has authority of "supervise, examine, investigate, do consumer protection, and other action towards financial services institutions, doer, and/or supporting activities financial services as referred to in legislation in the services sector financial". The existence of ojk as an institution supervisor in the financial sector is expected to protect consumers of an offender financial services considered can harm the interests of consumers, in this case the consumer bank.

Keyword: financial services authority, legal protection, bank costumer

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab Bank atas ganti kerugian terhadap nasabah deposan yang disebabkan perbuatan melawan hukum pegawai bank. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis untuk menyusun penelitian hukum ini adalah penelitian hukum doktrinal. Penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach), yaitu dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan penulis adalah dengan menggunakan penalaran hukum dengan metode deduksi. Setiap pelaksanaan kegiatan perbankan sendiri dapat menimbulkan risiko-risiko tertentu. Risiko yang mungkin timbul dalam operasional perbankan meliputi risiko likuiditas, risiko pasar, risiko kredit, risiko operasional, risiko hukum dan risiko pemilik atau pengurus. Risiko pemilik atau pengurus sering terjadi karena kurang maksimalnya penerapan prinsip kehati-hatian (prudence banking principle). Bank X digugat Penggugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum atas pencairan dana tanpa izin dari Penggugat. Pencairan dana dilakukan oleh Tergugat III yang merupakan Pegawai dari Bank X. Berdasarkan Pasal 9 huruf c UU OJK dikatakan bahwa dalam melaksanakan tugas pengawasan OJK memiliki kewenangan "melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan". Keberadaan OJK sebagai lembaga pengawas di sektor jasa keuangan, diharapkan mampu melindungi konsumen dari pelaku jasa keuangan yang dinilai dapat merugikan kepentingan konsumen, dalam hal ini konsumen Bank.

Kata Kunci: Otoritas Jasa Keuangan, Perlindungan Hukum, Nasabah Bank

A. Pendahuluan

Hubungan antara Nasabah dengan Bank berdasar pada prinsip kepercayaan (*fiduciary relationship*) dan hubungan kontraktual. Hubungan kontraktual tersebut dituangkan dalam bentuk perjanjian. Perjanjian terbagi dalam perjanjian lisan dan tertulis. Dalam perjanjian tertulis inilah biasa disebut dengan perjanjian baku. Perjanjian baku tersebut memuat syarat-syarat dan ketentuan yang harus diikuti sepenuhnya oleh nasabah yang mengajukan permohonan dan memiliki kekuatan mengikat. Dimana dalam pembuatan perjanjian tersebut, nasabah tidak dalam posisi tawar-menawar (*bargaining position*) yang menguntungkan karena formulir-formulir perjanjian tersebut tidak dibuat di depan kedua belah pihak melainkan telah ada sebelumnya oleh salah satu pihak dalam hal ini pihak Bank. Intinya nasabah hanya diberikan dua pilihan, yakni menerima atau menolaknya (Pricylia A. Korah, 2013: 6). Nasabah hanya dapat menempatkan dananya pada Bank tersebut tanpa mengetahui penggunaan dana Nasabah dalam pelaksanaan kegiatan perbankan.

Setiap pelaksanaan kegiatan perbankan sendiri dapat menimbulkan risiko-risiko tertentu. Risiko yang mungkin timbul dalam operasional perbankan meliputi risiko likuiditas, risiko pasar, risiko kredit, risiko operasional, risiko hukum dan risiko pemilik atau pengurus (Malayu S.P. Hasibuan, 2002: 172). Salah satu risiko yang paling sering terjadi dalam kegiatan perbankan adalah risiko pemilik atau pengurus. Risiko pemilik atau pengurus sering terjadi karena kurang maksimalnya penerapan prinsip kehati-hatian (*prudence banking principle*). Apabila risiko pemilik atau pengurus terjadi maka dapat mengakibatkan kerugian baik bagi pihak Bank maupun Nasabah yang menyimpan dananya, sehinggadapatmenyebabkanterjadinyasengketa perbankan. Ketika terjadi sengketa perbankan posisi Nasabah lebih lemah daripada posisi Bank. Menurut Sidharta (2000: 16), lemahnya posisi Nasabah selaku konsumen disebabkan antara lain oleh kurangnya pemahaman hukum yang dimiliki oleh mereka, perangkat hukum yang ada belum bisa memberikan rasa aman, dan peraturan-peraturan yang ada kurang memadai untuk secara langsung melindungi kepentingan dan hak-hak nasabah. Melihat lemahnya posisi

Nasabah dalam hubungan antara Bank dengan Nasabah, maka diperlukan adanya perlindungan hukum bagi nasabah dalam dunia perbankan sebagai bagian dari penegakan hukum.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut dengan UU OJK) membuat tugas pengaturan dan pengawasan mengenai sektor perbankan beralih ke Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut sebagai OJK). OJK memiliki fungsi untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, salah satunya adalah sektor perbankan. OJK sebagai suatu lembaga keuangan yang independen dan *powerfull* diharapkan dapat melakukan pengaturan dan pengawasan Bank dengan baik serta perlindungan Nasabah yang maksimal.

Berdasarkan Pasal 9 huruf c UU OJK dikatakan bahwa dalam melaksanakan tugas pengawasan OJK memiliki kewenangan "melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan". Keberadaan OJK sebagai lembaga pengawas di sektor jasa keuangan, diharapkan mampu melindungi konsumen dari pelaku jasa keuangan yang dinilai dapat merugikan kepentingan konsumen, dalam hal ini konsumen Bank (Marnia Rani, 2014: 169).

Dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (selanjutnya disebut dengan POJK 1/2013) merupakan suatu bentuk perlindungan yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Bentuk perlindungan nasabah yang diatur dalam POJK 1/2013 berupa perlindungan preventif dan represif. Bentuk perlindungan preventif dilakukan dalam bentuk program literasi keuangan dan program pencegahan kerugian. Sedangkan bentuk perlindungan represif yang dilakukan OJK dilakukan dalam bentuk penyelesaian pengaduan, fasilitasi penyelesaian sengketa, penghentian kegiatan atau tindakan lain, dan pembelaan hukum untuk melindungi konsumen. Dalam hal penyelesaian sengketa konsumen,

OJK dapat memberikan pelayanan perlindungan dari internal bank dengan Pelayanan Pengaduan Nasabah atau secara eksternal memfasilitasi penyelesaian sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) dan bertindak sebagai *Legal Standing* dalam gugatan ganti kerugian. Dalam pelaksanaan perlindungan nasabah terdapat hambatan-hambatan. Salah satu hambatannya adalah ketika sengketa antara Nasabah dengan Bank diselesaikan melalui jalur litigasi (pengadilan) sudah diputus di pengadilan. Terkait dengan hambatan OJK dalam perlindungan terhadap Nasabah Bank yang telah penulis uraikan, dalam praktek penulis menemukan salah satu kasus kerugian Nasabah yang sudah diputus di pengadilan yaitu kasus pengembalian ganti kerugian deposito terdapat dalam perkara perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Kepala Cabang Bank X selaku Tergugat I dan Direktur Utama Bank X selaku Tergugat II dan Nyonya Y yang merupakan karyawan Bank X selaku Tergugat III yang diduga menarik uang milik Penggugat dengan tanpa persetujuan dan tanpa sepengetahuan Penggugat. Pihak Penggugat memiliki deposito yang telah diperpanjang berkali-kali sejumlah Rp.1.502.000.000 (satu milyar lima ratus dua juta rupiah). Sepanjang menjadi Nasabah Bank X Penggugat tidak pernah memegang buku tabungan. Buku tabungan tersebut dipegang oleh Tergugat III. Setelah adanya kasus mengenai hilangnya uang Nasabah Bank X, serta ditangkapnya Tergugat III, Penggugat mendatangi Bank X. Setelah mendapat buku tabungannya terlihat bahwa dana dari tabungan Penggugat sudah diambil tanpa sepengetahuan dari Penggugat. Majelis hakim menyatakan bahwa para Tergugat terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dan menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk melakukan ganti rugi disertai dengan bunga 6% (enam persen) per tahun. Perkara itu akhirnya sampai ketahap banding serta kasasi oleh Tergugat ke Mahkamah Agung (MA) dan tetap memenangkan Penggugat sesuai dengan surat MA pada 24 Juni 2014 perkara Reg No.394 K/PDT/2014 dengan putusan menolak permohonan Kasasi (<http://aceh.tribunnews.com/2016/03/04/bank-aceh-cabang-sabang-disegel> diakses pada tanggal 6 Mei 2016 Pukul 19.04 WIB). Hingga saat ini belum ada penggantian kerugian dari Bank X kepada Penggugat selaku Nasabah.

Pelaksanaan eksekusi dari suatu putusan merupakan kewenangan pengadilan. OJK sendiri tidak memiliki kewenangan dalam pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengkaji mengenai perlindungan OJK terhadap Nasabah Bank dalam pembayaran ganti rugi Nasabah Bank.

B. Metode Penelitian

Jenis Penelitian yang penulis gunakan dalam menyusun penelitian hukum ini adalah penelitian hukum doktrinal atau normatif. Penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif karena dalam penelitian ini, penulis hendak mencari kesesuaian antara sesuatu yang hendak diteliti dengan nilai atau ketepatan aturan atau prinsip yang hendak dijadikan referensi, sedangkan sifat penelitian hukum ini bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 133).

C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Upaya yang dilakukan OJK dalam menyelesaikan sengketa antara pihak Bank dengan Nasabah Bank terbagi menjadi 2 (dua) yaitu penyelesaian sengketa yang dilakukan di internal lembaga jasa keuangan (internal dispute resolution) dan penyelesaian melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa (external dispute resolution). Bentuk penyelesaian sengketa Nasabah Bank pertama adalah penyelesaian secara internal dispute resolution yaitu pelayanan pengaduan nasabah. Pihak Bank diwajibkan terlebih dahulu untuk menyelesaikan pengaduan dari Nasabah. Apabila proses pengaduan nasabah gagal maka Nasabah dapat memilih proses penyelesaian secara external dispute resolution yaitu melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa, memohon fasilitator kepada OJK dan melalui jalur litigasi. Dalam jalur litigasi OJK dapat berperan sebagai pendamping hukum (legal standing). Sedangkan apabila jalur Lembaga Alternatif Sengketa dan Fasilitator

juga tidak menemukan penyelesaian maka akan dilakukan gugatan ganti kerugian oleh OJK untuk mengembalikan kerugian yang diderita oleh Nasabah Bank. Hal tersebut dapat dilihat dengan skema sebagai berikut:


OJK memberikan perlindungan hukum represif yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa baik melalui internal Bank dengan Pelayanan Pengaduan Nasabah, atau secara ekstenal melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) dan gugatan ganti kerugian oleh otoritas jasa keuangan.

1. Pelayanan Pengaduan Nasabah

Pelayanan Pengaduan Nasabah terdapat dalam Pasal 29 UU OJK. Pelayanan Pengaduan Nasabah merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa melalui internal Bank (*Internal Dispute Resolution*) melalui pengaduan kepada *Financial Customer Care* (FCC) Otoritas Jasa Keuangan. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/SEOJK.07/2014 tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan mendefinisikan Penanganan Pengaduan yaitu meliputi pelayanan dan penyelesaian pengaduan di sektor jasa keuangan. Pengaduan adalah ungkapan ketidakpuasan dari konsumen yang memakai jasa keuangan yang disebabkan adanya kerugian dan/atau potensi kerugian yang disebabkan kesalahan atau kelalaian

Lembaga Jasa Keuangan. Nasabah yang ingin menyampaikan pengaduan kepada OJK harus terlebih dahulu menyampaikan pengaduan pada Bank yang bersangkutan. Terhadap pengaduan tersebut, pihak Bank akan menyelesaikan pengaduan secara internal sesuai dengan jangka waktu yang diatur dalam POJK. Apabila belum dapat diselesaikan maka Nasabah Bank dapat melakukan pengaduan ke OJK.

Setelah Bank menawarkan upaya untuk menyelesaikan pengaduan Nasabah Bank, Nasabah Bank berhak untuk menerima ataupun tidak menerima penyelesaian tersebut. Apabila Nasabah Bank tidak menerima penyelesaian dari Bank, maka Nasabah Bank dapat menyelesaikan sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) atau meminta permohonan fasilitasi penyelesaian sengketa. Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan mengatakan Lembaga Penyelesaian Sengketa adalah lembaga yang menyelesaikan sengketa di luar pengadilan dengan layanan penyelesaian sengketa paling kurang berupa, mediasi, ajudikasi, dan arbitrase yang dibentuk oleh Bank-Bank yang dikoordinasi oleh asosiasi perbankan, misalnya Perhimpunan Bank



Nasional (Perbanas), Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo), Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda), Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo), dan Asosiasi bank Asing Indonesia. Sedangkan dalam permohonan fasilitasi penyelesaian sengketa kepada OJK. Sesuai dengan ketentuan Pasal 45 POJK 1/2013, proses fasilitasi dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 hari kerja sejak Nasabah dan Bank menandatangani perjanjian fasilitasi. Jangka waktu tersebut dapat diperpanjang sampai dengan 30 hari kerja berikutnya berdasarkan kesepakatan Nasabah dan Bank.

2. Gugatan Ganti Kerugian

Ganti Kerugian oleh OJK merupakan penyelesaian sengketa melalui lembaga-lembaga di luar pihak-pihak yang bersengketa (*External Dispute Resolution*). Dalam Pasal 30 UU OJK memandatkan kepada OJK untuk berperan aktif dalam menyelesaikan sengketa konsumen.

Gugatan Ganti Kerugian oleh OJK bermula dari sengketa antara Nasabah dengan pihak Bank yang tidak dapat diselesaikan melalui Pelayanan Pengaduan Nasabah. OJK sendiri memberikan pembelaan hukum kepada Nasabah dengan bentuk pendampingan kepada konsumen dalam proses hukum. Dalam pendampingan konsumen OJK tidak harus menjadi kuasa hukum Nasabah tetapi dapat berupa rekomendasi atau berdasarkan tindakan-tindakan lain berdasarkan ketentuan yang berlaku. Gugatan Ganti Kerugian yang diberikan oleh OJK semata-mata dilakukan untuk mengembalikan kerugian yang diderita oleh Nasabah. Sri Rahayu Widodo mengatakan untuk mandat pengajuan gugatan atas inisiatif OJK itu adalah sifatnya legal standing. Jadi memang nanti tidak akan membentuk peraturan OJK yang mengatur industri, tetapi mengatur internal OJK untuk mengeksekusi mandat Pasal 30 UU OJK. OJK akan membuat peraturan tersendiri (<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt528dde0dbcffe/ojk-kaji-aturan-internal-pembelaan-hukum->

konsumen diakses pada tanggal 22 Juni 2016 Pukul 00.18 WIB).

Penulis menemukan hambatan dalam perlindungan Nasabah Bank saat Nasabah Bank memilih untuk memakai jalur litigasi dalam menyelesaikan sengketa. OJK hanya dapat berperan sebagai *Legal Standing* yang mendampingi saat persidangan. Namun apabila kasus tersebut sudah diputus di persidangan, dalam pelaksanaan eksekusinya OJK tidak memiliki kewenangan. Salah satu kasus yang penulis ambil sebagai hambatan dalam Perlindungan Nasabah adalah kasus antara Bank X yang tidak membayar ganti rugi sesuai dengan Putusan Nomor 03/Pdt.G/2012/PN-SAB.

Nasabah dapat memilih dengan bebas penyelesaian sengketa melalui litigasi atau di luar litigasi. Apabila memakai penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi) maka hasil akhir dari pemeriksaan perkara adalah putusan. Dalam hal eksekusi putusan pengadilan OJK tidak memiliki kewenangan dalam melakukan eksekusi. OJK hanya menjadi fasilitator dari penyelesaian permasalahan. Dalam Bab VI Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai Perlindungan Konsumen dan Masyarakat, mulai dari Pasal 28 sampai dengan Pasal 31 menyatakan bahwa Otoritas Jasa Keuangan menyiapkan perangkat, membuat mekanisme pengaduan, memfasilitasi penyelesaian, melakukan pembelaan hukum, mengajukan gugatan, memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang dirugikan dan memperoleh ganti kerugian.

Sesuai dengan Putusan Nomor 03/Pdt.3/2012/PN-SAB, Tergugat terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh pegawai Bank tersebut dan diwajibkan untuk membayar ganti rugi yang belum juga dibayarkan hingga saat ini. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 29 POJK 1/2013 yang menyatakan "Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib bertanggung jawab atas kerugian Konsumen yang timbul akibat kesalahan dan/ atau kelalaian, pengurus, pegawai Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan/ atau pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan Pelaku Usaha Jasa Keuangan".

Apabila kasus tersebut sudah mencapai putusan pengadilan maka OJK hanya dapat memberikan perlindungan represif berupa

menjatuhkan denda administratif kepada Tergugat. Bank sebagai Pelaku Usaha Jasa Keuangan seharusnya mencegah perilaku pegawainya dari perilaku memperkaya atau menguntungkan diri sendiri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a POJK 1/2013.

Terkait dengan sanksi administratif yang diberikan oleh OJK diatur dalam Pasal 53 ayat (1) POJK 1/2013, sanksi administratif antara lain berupa:

1. Peringatan tertulis;
2. Denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
3. Pembatasan kegiatan usaha; dan
4. Pencabutan izin usaha.

Akibat yang dapat ditimbulkan dari Tindakan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat adalah menurunnya kepercayaan masyarakat. Masyarakat dapat menarik kembali dana yang sudah disimpan di Bank secara besar-besaran (*bank runs*). *Bank runs* merupakan suatu peristiwa dimana banyak Nasabah secara bersamaan menarik dana secara besar-besaran dan sesegera mungkin pada suatu Bank karena Nasabah tidak percaya bahwa Bank mampu membayar dananya dalam jumlah penuh dan tepat waktu (Iskandar Simorangkir, 2011: 52). Dengan adanya *bank runs* tersebut maka dapat berpengaruh terhadap penurunan tingkat kesehatan bank.

Penurunan *Grade* atau tingkat kesehatan Bank tersebut akan berdampak pada adanya batasan-batasan terhadap kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan oleh Bank. Contohnya, tingkat kesehatan Bank yang bersangkutan ada pada tingkat dua, Otoritas Jasa Keuangan dapat menurunkan tingkat kesehatan pada tingkat tiga. Apabila suatu Bank ada pada dalam tingkat kesehatan paling buruk yaitu tingkat ke lima, maka Bank tersebut masuk ke dalam Bank Beku Operasi, dimana Bank yang bersangkutan tidak lagi dapat menyalurkan kredit kepada masyarakat (Shinta Kusumaningtyas Putri, 2016: 13). Apabila terjadi *bank runs* maka Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan sanksi administratif berupa penurunan kesehatan bank (*Grade*) sehingga Otoritas Jasa Keuangan dapat mencabut izin usaha dari Bank tersebut. Sanksi administratif yang juga dapat diberikan oleh Otoritas Jasa

Keuangan adalah dengan melakukan peringatan kepada Bank X untuk segera melakukan ganti rugi kepada Nasabah Deposan.

Perkembangan ganti kerugian pada kasus ini adalah Kantor Bank X disita atas keputusan mahkamah kasasi terhadap Bank X, karena perkara gugatan Nasabah yang pada tingkat kasasi dimenangkan oleh Pengugat. Bank X selaku tergugat sedang melakukan PK atas kasus itu, dan saat ini kasus ini sudah dalam proses di Pengadilan Negeri Sabang untuk diteruskan ke Mahkamah Agung. Untuk pelaksanaan akhir Bank X menunggu keputusan tetap upaya PK kami dikabulkan atau diputuskan oleh MA (<http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2016/03/05/220426/kantor-bank-aceh-sabang-berstatus-jaminan/#.V21dXDVjL5c> diakses pada tanggal 24 Juni 2016 pukul 23.19 WIB).

D. Simpulan

Berdasarkan apa yang telah penulis uraikan dalam pembahasan mengenai kewenangan otoritas jasa keuangan terhadap ganti kerugian terhadap nasabah bank yang belum dibayar pihak bank, maka berdasarkan analisis penulis dapat disimpulkan bahwa OJK memiliki kewenangan perlindungan terhadap Nasabah berupa perlindungan represif apabila sudah terjadi sengketa dengan pihak Bank. Perlindungan represif berupa pelayanan pengaduan Nasabah Bank yang harus diselesaikan oleh pihak Bank terlebih dahulu. Apabila tidak dapat diselesaikan, maka Nasabah Bank dapat menyelesaikan melalui jalur litigasi (pengadilan), Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS), atau dapat juga meminta permohonan fasilitasi kepada OJK. Apabila Nasabah memilih jalur litigasi (pengadilan), maka OJK hanya dapat melakukan perlindungan Nasabah Bank melalui pendampingan hukum di pengadilan (*Legal Standing*). OJK tidak memiliki kewenangan dalam menjalakan suatu putusan pengadilan. Terhadap Putusan Nomor 03/Pdt.3/2012/PN-SAB yang belum dijalankan Tergugat (Pihak Bank) maka OJK dapat mengeluarkan sanksi administrative berupa pencabutan izin Bank tersebut apabila terjadi *Bank Runs* dan mengeluarkan peringatan terhadap Bank tersebut untuk segera membayar ganti kerugian kepada Nasabah Bank.

E. Saran

Pihak Bank harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam setiap menjalankan fungsi perbankan. Prinsip kehati-hatian selain melindungi nasabah juga menjadi kontrol internal bagi bank tersebut. Setelah dana masyarakat dipercayakan untuk disimpan pada

bank tersebut, Bank harus rutin melakukan pemantauan Standar Operasional Prosedur (SOP) terhadap pengelolaan dana yang disimpan oleh masyarakat pada bank tersebut. Penerapan prinsip kehati-hatian harus diterapkan secara maksimal agar tidak terjadi peristiwa seperti kasus tersebut lagi.

Daftar Pustaka

Buku

- Malayu S.P. Hasibuan. 2002. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Bumi Aksara.
Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.
Sidharta. 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Grasindo.

Internet

- <http://aceh.tribunnews.com/2016/03/04/bank-aceh-cabang-sabang-disegel> diakses pada tanggal 6 Mei 2016 Pukul 19.04 WIB
<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt528dde0dbcffe/ojk-kaji-aturan-internal-pembelaan-hukum-konsumen> diakses pada tanggal 22 Juni 2016 Pukul 00.18 WIB.
<http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2016/03/05/220426/kantor-bank-aceh-sabang-berstatus-jaminan/#.V21dXDVjL5c> diakses pada tanggal 24 Juni 2016 pukul 23.19 WIB.

Jurnal

- Iskandar Simorangkir. 2011. "Penyebab Bank Runs di Indonesia: Bad Luck atau Fundamental?". *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*. Edisi Juli 2011.
Marnia Rani. 2014. "Perlindungan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Kerahasiaan Dan Keamanan Data Pribadi Nasabah Bank". *Jurnal Selat*. Vol 2-No.1.
Pricylia A. Korah. 2013. "Kedudukan Nasabah Dalam Perjanjian Baku Yang Dilakukan Oleh Bank". *Lex Privatum*. Vol 1-No.1.

Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan
Putusan Nomor 03/Pdt.G/2012/PN-SAB

Korespondensi :

Bahir Mukhammad

Jalan Pramuka Sari 3 Nomor 101, Rt/Rw 12/07, Kecamatan Cempaka Putih, Kelurahan Rawasari,
Jakarta Pusat 10570

081291373033 – Bahires_260894@yahoo.co.id

Pranoto S.H., M.H.

Jalan Gunung Slamet III, Rt/Rw 04/30, Kecamatan Sukorejo, Kelurahan Kadipiro, Surakarta

081329048072 – maspran7@yahoo.com